



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2021
TENTANG
STRATEGI NASIONAL KELANJUTUSIAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lanjut usia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat diperlukan koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk melaksanakan koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, perlu menyusun strategi nasional kelanjutusiaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL KELANJUTUSIAAN.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Strategi Nasional Kelanjutusiaan, yang selanjutnya disebut Stranas Kelanjutusiaan adalah strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah terkait kelanjutusiaan dalam rangka mewujudkan lanjut usia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat.
2. Kelanjutusiaan adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui masalah dan solusi tentang lanjut usia dengan mengedepankan proses menjadi lanjut usia sejak usia dini hingga akhir hayat.
3. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
5. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, organisasi swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan, yang berperan aktif dalam pelaksanaan Stranas Kelanjutusiaan.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Stranas Kelanjutusiaan dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka menyusun kebijakan, program, dan kegiatan terkait Kelanjutusiaan sebagai bagian dari pembangunan nasional dan daerah.

Pasal 3

- (1) Stranas Kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. strategi;
 - d. arah kebijakan; dan
 - e. target dan tahun pencapaian.
- (2) Stranas Kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu;
- b. peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup Lanjut Usia;
- c. pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah Lanjut Usia;
- d. penguatan kelembagaan pelaksana program Kelanjutusiaan; dan
- e. penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak Lanjut Usia.

Pasal 5

- (1) Strategi peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui 4 (empat) arah kebijakan yaitu:
 - a. meningkatkan perlindungan sosial bagi Lanjut Usia;
 - b. mengembangkan pendidikan dan keterampilan sepanjang hayat bagi Lanjut Usia;
 - c. mengembangkan program pemberdayaan Lanjut Usia sesuai dengan kemampuan dan minat; dan
 - d. menyelenggarakan pemberdayaan Kelanjutusiaan terintegrasi bagi Lanjut Usia.

(2) Strategi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Strategi peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui 4 (empat) arah kebijakan yaitu:
- a. meningkatkan status gizi dan pola hidup yang sehat;
 - b. memperluas pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia;
 - c. menurunkan angka kesakitan Lanjut Usia; dan
 - d. memperluas cakupan perawatan jangka panjang bagi Lanjut Usia.
- (3) Strategi pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan melalui 2 (dua) arah kebijakan yaitu:
- a. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu Kelanjutusiaan; dan
 - b. meningkatkan sarana prasarana yang ramah bagi Lanjut Usia.
- (4) Strategi penguatan kelembagaan pelaksana program Kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu:
- a. mengembangkan standar dan meningkatkan kualitas kelembagaan Kelanjutusiaan;
 - b. memperkuat sistem akreditasi lembaga Kelanjutusiaan; dan
 - c. mengembangkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. mengembangkan sistem pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk tenaga pelayanan Lanjut Usia.
- (5) Strategi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan melalui 4 (empat) arah kebijakan yaitu:
- a. memperkuat peraturan perundang-undangan yang memihak kepada Kelanjutusiaan;
 - b. meningkatkan pemenuhan hak penduduk Lanjut Usia;
 - c. meningkatkan peran serta aktif penduduk Lanjut Usia; dan
 - d. melindungi penduduk Lanjut Usia dari tindak kekerasan.

Pasal 6

- (1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan terkait Kelanjutusiaan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya yang mengacu pada Stranas Kelanjutusiaan.

(2) Perencanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait Kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan terkait Kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan terkait Kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi dan/atau mekanisme pemantauan dan evaluasi lainnya.
- (3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan terkait Kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(4) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Menteri mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan terkait Kelanjutusiaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Menteri menyampaikan hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi penyempurnaan Stranas Kelanjutusiaan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan terkait Kelanjutusiaan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Pemangku Kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi terkait Kelanjutusiaan.

(2) Partisipasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Partisipasi Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi.
- (3) Penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. berupa forum tematik yang diselenggarakan sejalan dengan forum perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. saat pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan terkait Kelanjutusiaan.

Pasal 11

Pendanaan bagi penyelenggaraan Stranas Kelanjutusiaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 221

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,



Yuli Harsono
Yuli Harsono



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2021
TENTANG
STRATEGI NASIONAL KELANJUTUSIAAN

STRATEGI NASIONAL KELANJUTUSIAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penuaan penduduk (*population ageing*) yang dihadapi secara global merupakan anugerah yang patut disyukuri karena merupakan salah satu hasil pembangunan, seperti peningkatan kesehatan, gizi, perbaikan akses sanitasi, pendidikan dan teknologi. Umumnya, penduduk Lanjut Usia saat ini lebih berpendidikan, lebih sehat, dan lebih terpapar pengetahuan dan informasi yang menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas hidup lebih baik dibandingkan dengan Lanjut Usia di masa lalu.

Namun demikian, masih banyak Lanjut Usia yang rentan karena kurangnya persiapan baik dari sisi finansial maupun nonfinansial. Lanjut Usia mengalami penurunan kapasitas intrinsik seperti kapasitas fisik, mental, dan kognitif, sehingga menghambat kemampuan fungsionalnya. Hambatan tersebut diantaranya yaitu hambatan mobilitas, hambatan melaksanakan kegiatan sehari-hari, hambatan merawat diri sendiri, dan hambatan berkomunikasi dengan orang lain.

Lanjut ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Lanjut Usia di Indonesia berjumlah lebih kurang 26,4 juta orang atau 9,78% dari total penduduk pada tahun 2020. Menurut Proyeksi Penduduk 2015-2045, pada tahun 2024, penduduk Lanjut Usia diperkirakan mencapai 12,6% dari total penduduk atau sekitar 34 juta orang. Penduduk Lanjut Usia diproyeksikan akan mengalami peningkatan yang cukup tajam pada beberapa dekade mendatang.

Peningkatan jumlah penduduk Lanjut Usia dapat berdampak positif apabila penduduk tersebut berada dalam keadaan sehat, aktif, dan produktif. Di sisi lain, besarnya jumlah penduduk Lanjut Usia dapat menjadi beban jika mereka mengalami penurunan status kesehatan dengan tingkat disabilitas yang tinggi. Hal ini mengakibatkan produktivitas yang rendah, pendapatan yang tidak memadai, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan.

Jika isu Kelanjutusiaan tidak ditangani dengan baik sejak dini, akan berpotensi sebagai salah satu beban negara. Persiapan untuk membentuk penduduk Lanjut Usia yang produktif harus disiapkan sejak dini. Hal ini memerlukan upaya yang terencana, multidisiplin, dan melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan mulai dari pemerintah, masyarakat, keluarga, dan sektor swasta. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah menyusun Stranas Kelanjutusiaan.

Stranas Kelanjutusiaan ditujukan untuk mewujudkan penduduk Lanjut Usia mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Stranas Kelanjutusiaan disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kebijakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Kebijakan Kelanjutusiaan meliputi dua hal pokok, yaitu pertama, peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas, dan kedua, peningkatan kapasitas, produktivitas, dan perlindungan penduduk Lanjut Usia melalui penguatan skema perlindungan sosial. Hal ini sejalan dengan sasaran dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang secara langsung maupun tidak langsung menempatkan penduduk Lanjut Usia sebagai pelaku pembangunan yang aktif.

B. Visi dan Misi

Stranas Kelanjutusiaan memiliki visi “Mewujudkan kehidupan Lanjut Usia Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 3 (tiga) misi sebagai berikut:

1. membangun dan memantapkan sistem, mekanisme, dan kapasitas sumber daya Lanjut Usia berdasarkan siklus hidup manusia;
2. membangun dan mengembangkan sistem peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia dan Kelanjutusiaan secara terintegrasi; dan
3. menciptakan lingkungan yang aman dari ancaman fisik maupun mental bagi Lanjut Usia, termasuk menghormati martabat, kepercayaan, kebutuhan, dan privasi serta hak Lanjut Usia.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi, target dan indikator yang akan dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Tabel 1. Target dan Indikator Visi Strategi Nasional Kelanjutan

Visi	Indikator Visi	Sumber Data	Data Dasar (Tahun)	Target Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Mandiri: Meningkatkan kapasitas Lanjut Usia dari segi ekonomi dan kemampuan fungsionalnya	a. Tingkat kemiskinan Lanjut Usia (%)	Survei Sosial Ekonomi Nasional	11,24 (2020)	< 10
	b. Mobilitas penduduk Lanjut Usia (Lanjut Usia yang tidak mengalami kesulitan dalam berjalan/naik tangga dan/atau menggerakkan/menggunakan tangan dan jari) (%)	Survei Penduduk Antar Sensus	92,1 (2015)	94
	c. Kapasitas penduduk Lanjut Usia (Lanjut Usia yang tidak mengalami kesulitan dalam melihat, mendengar, berbicara/berkomunikasi, mengingat/konsentrasi, mengontrol emosi atau mengurus diri) (%)	Survei Penduduk Antar Sensus	88,6 (2015)	90

2. Sejahtera ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

Visi	Indikator Visi	Sumber Data	Data Dasar (Tahun)	Target Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Sejahtera: Meningkatkan kesehatan, produktivitas, dan kenyamanan	a. Usia Harapan Hidup	Badan Pusat Statistik	71 (2017)	75
	b. Usia Harapan Hidup Sehat	Badan Pusat Statistik	62 (2017)	70
	c. Penduduk Lanjut Usia yang bekerja di sektor formal (%)	Survei Angkatan Kerja Nasional	13,93 (2020)	50
	d. Kawasan ramah Lanjut Usia (jumlah kabupaten/kota yang ramah Lanjut Usia)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0 (2020)	5
	e. Sistem pelayanan ramah Lanjut Usia yang mencakup tujuh dimensi: spiritual, intelektual, emosional, fisik, sosial, vokasional, dan lingkungan (jumlah sistem pelayanan ramah Lanjut Usia yang mencakup tujuh dimensi)	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	0 (2017)	1

3. Bermartabat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Visi	Indikator Visi	Sumber Data	Data Dasar (Tahun)	Target Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Bermartabat: Meningkatkan status sosial dan penghormatan terhadap Lanjut Usia	a. Lanjut Usia aktif mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (%)	Survei Sosial Ekonomi Nasional	85,4 (2015)	90
	b. Lanjut Usia yang tidak mengalami kekerasan/ kejahatan (%)	Survei Sosial Ekonomi Nasional	99,03 (2020)	99,5
	c. Lanjut Usia yang aktif pada kegiatan keagamaan (%)	Survei Sosial Ekonomi Nasional	65,4 (2015)	70



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB II STRATEGI NASIONAL DAN ARAH KEBIJAKAN

Stranas Kelanjutusiaan ditujukan untuk mencapai visi Stranas Kelanjutusiaan yaitu mewujudkan kehidupan Lanjut Usia Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Strategi Nasional ini disusun berdasarkan masalah dan tantangan Kelanjutusiaan yang terjadi di Indonesia. Stranas Kelanjutusiaan terdiri dari 5 (lima) strategi sebagai berikut:

1. peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu;
2. peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup Lanjut Usia;
3. pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah Lanjut Usia;
4. penguatan kelembagaan pelaksana program Kelanjutusiaan; dan
5. penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak Lanjut Usia.

Arah kebijakan untuk kelima strategi tersebut adalah:

1. Peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu
 - 1.1 meningkatkan perlindungan sosial bagi Lanjut Usia;
 - 1.2 mengembangkan pendidikan dan keterampilan sepanjang hayat bagi Lanjut Usia;
 - 1.3 mengembangkan program pemberdayaan Lanjut Usia sesuai dengan kemampuan dan minat; dan
 - 1.4 menyelenggarakan pemberdayaan Kelanjutusiaan terintegrasi bagi Lanjut Usia.
2. Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup Lanjut Usia
 - 2.1 meningkatkan status gizi dan pola hidup yang sehat;
 - 2.2 memperluas pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia;
 - 2.3 menurunkan angka kesakitan Lanjut Usia; dan
 - 2.4 memperluas cakupan perawatan jangka panjang bagi Lanjut Usia.

3. Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

3. Pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah Lanjut Usia
 - 3.1 meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu Kelanjutusiaan; dan
 - 3.2 meningkatkan sarana prasarana yang ramah bagi Lanjut Usia.
4. Penguatan kelembagaan pelaksana program Kelanjutusiaan
 - 4.1 mengembangkan standar dan meningkatkan kualitas kelembagaan Kelanjutusiaan;
 - 4.2 memperkuat sistem akreditasi lembaga Kelanjutusiaan; dan
 - 4.3 mengembangkan sistem pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk tenaga pelayanan Lanjut Usia.
5. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak Lanjut Usia
 - 5.1 memperkuat peraturan perundang-undangan yang memihak kepada Kelanjutusiaan;
 - 5.2 meningkatkan pemenuhan hak penduduk Lanjut Usia;
 - 5.3 meningkatkan peran serta aktif penduduk Lanjut Usia; dan
 - 5.4 melindungi penduduk Lanjut Usia dari tindak kekerasan.

Strategi dan arah kebijakan dijabarkan dalam program dan kegiatan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah. Kementerian/lembaga melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan menggunakan instrumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Setiap kegiatan memiliki kementerian/lembaga penanggung jawab dan kementerian/lembaga terkait. Kementerian/lembaga penanggung jawab mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. melakukan koordinasi lintas sektor pada kegiatan tertentu;
- b. melaksanakan kegiatan;
- c. mendorong harmonisasi dan integrasi kegiatan;
- d. memantau dan memastikan tercapainya target kegiatan; dan
- e. jika diperlukan, melibatkan kementerian/lembaga lain yang belum termasuk sebagai kementerian/lembaga terkait namun memiliki keterkaitan dengan pencapaian target indikator.

Kementerian/lembaga terkait adalah kementerian/lembaga yang mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Tugas kementerian/lembaga terkait adalah:

- a. mendukung pelaksanaan kegiatan yang harmonis;
- b. membantu pencapaian target kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
- c. mendukung kegiatan kementerian/lembaga penanggung jawab;
- d. mendukung penyediaan data dan informasi; dan
- e. dukungan lain sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Rincian dari strategi, arah kebijakan, indikator, target dan tahun pencapaian, kegiatan, kementerian/lembaga penanggung jawab, dan kementerian/lembaga terkait dijabarkan Tabel 2.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Tabel 2. Strategi Nasional Kelanjutan

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
<i>Strategi 1: Peningkatan Pelindungan Sosial, Jaminan Pendapatan, dan Kapasitas Individu</i>						
<i>Arah Kebijakan 1.1: Meningkatkan pelindungan sosial bagi Lanjut Usia</i>						
1.1.1		Persentase penduduk Lanjut Usia yang tercakup seluruh program jaminan sosial	Data dasar 2017: 12,5% Target 2024: 30%	1. Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi Sistem Jaminan Sosial Nasional terintegrasi	Dewan Jaminan Sosial Nasional	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. Kementerian Komunikasi dan Informatika; c. Kementerian Kesehatan; d. Kementerian Sosial; e. Kementerian Ketenagakerjaan; f. Kementerian Dalam Negeri;

2. Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				2. Pengembangan sistem pembiayaan perawatan jangka panjang bagi Lanjut Usia	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	g. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; h. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
				3. Pengembangan skema Jaminan Pensiun yang sesuai dengan karakteristik sektor informal	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	i. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan j. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
				4. Sosialisasi, advokasi, dan edukasi terintegrasi antar program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	

1.1.2 Persentase ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan		Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5		6	7
1.1.2		Persentase rumah tangga dengan Lanjut Usia yang memperoleh bantuan sosial	Data Dasar 2020: 18,99% Target 2024: 25%	1.	Pemberian bantuan sosial bagi Lanjut Usia miskin dan rentan yang terintegrasi (Program Simpanan Keluarga Sejahtera/Kartu Keluarga Sejahtera, Program Keluarga Harapan dan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar)	Kementerian Sosial	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. Kementerian Kesehatan; c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; d. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; e. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
				2.	Pelaksanaan pelayanan sosial bagi Lanjut Usia miskin dan rentan		

f. Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
						f. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
<i>Arah Kebijakan 1.2: Mengembangkan pendidikan dan keterampilan sepanjang hayat bagi Lanjut Usia</i>						
1.2.1		Jumlah pendidikan khusus bagi Lanjut Usia	Data dasar 2020: 0 Target 2024: 1	Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi Lanjut Usia	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. Kementerian Dalam Negeri; dan c. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
1.2.2		Persentase Lanjut Usia yang menguasai teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK)	Data dasar 2020: 46,68% Target 2024: 60%	Penyelenggaraan literasi teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) bagi Lanjut Usia	Kementerian Komunikasi dan Informatika	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. Kementerian Dalam Negeri; dan

c. Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
						c. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
<i>Arah Kebijakan 1.3: Mengembangkan program pemberdayaan Lanjut Usia sesuai dengan kemampuan dan minat</i>						
1.3.1		Jumlah pendidikan keterampilan dan kewirausahaan untuk persiapan dan masa pensiun/Lanjut Usia yang dikembangkan	Data dasar 2018: 0 Target 2024: 1	Pengembangan pendidikan keterampilan dan kewirausahaan untuk persiapan dan masa pensiun/Lanjut Usia	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Kementerian Dalam Negeri; d. Kementerian Ketenagakerjaan; e. Kementerian Sosial;

f. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
						f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; g. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan h. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
1.3.2		Jumlah kebijakan pemanfaatan keahlian dan pengalaman Lanjut Usia setelah pensiun yang ditetapkan	Data dasar 2018: 0 Target 2024: 1 kebijakan	Pengembangan kebijakan pemanfaatan keahlian dan pengalaman Lanjut Usia setelah pensiun	a. Kementerian Ketenagakerjaan; dan b. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	a. Badan Riset dan Inovasi Nasional; b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

c. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
						c. Kementerian Kesehatan; d. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan e. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
<i>Arah Kebijakan 1.4: Menyelenggarakan pemberdayaan Kelanjutusiaan terintegrasi bagi Lanjut Usia</i>						
1.4		Jumlah posyandu Lanjut Usia yang dikembangkan oleh pemerintah desa/kelurahan sebagai bagian program pemberdayaan Kelanjutusiaan	Data dasar 2017: 80.759 posyandu Lanjut Usia	Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Kelanjutusiaan terintegrasi dengan kegiatan kementerian/lembaga (posyandu Lanjut Usia/wadah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Manusia)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	a. Kementerian Kesehatan; b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; c. Kementerian Dalam Negeri; d. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan

Target ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
			Target 2024: 100.000 posyandu Lanjut Usia atau 100% desa/ kelurahan memiliki posyandu Lanjut Usia			e. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
<i>Strategi 2: Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kualitas Hidup Lanjut Usia</i>						
<i>Arah Kebijakan 2.1: Meningkatkan status gizi dan pola hidup yang sehat</i>						
2.1.1		Prevalensi gangguan gizi pada Lanjut Usia	Data dasar 2018: 41%	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang kesehatan bagi pra Lanjut Usia dan sosialisasi tentang	Kementerian Kesehatan	a. Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Target ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	
1	2	3	4	5	6	7	
			Target 2024: 40%	kesehatan dan gizi seimbang bagi Lanjut Usia		b. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan c. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
2.1.2		Persentase Lanjut Usia yang mandiri	Data dasar 2018: 74,3% Target 2024: 80%				
<i>Arah Kebijakan 2.2: Memperluas pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia</i>							
2.2		Persentase Lanjut Usia yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar	Data dasar 2018: 44,8% Target 2024: 80%	1.	Penyelenggaraan pelayanan geriatri terpadu di rumah sakit	Kementerian Kesehatan	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. Kementerian Dalam Negeri; c. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
				2.	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan santun Lanjut Usia di Puskesmas		

d. Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
						d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan e. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
<i>Arah Kebijakan 2.3: Menurunkan angka kesakitan Lanjut Usia</i>						
2.3.1		Persentase Lanjut Usia yang mengalami penyakit tidak menular	Data dasar 2018: 65% Target 2024: 64%	Penyelenggaraan deteksi dini dan pengendalian tidak menular	Kementerian Kesehatan	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

2.3.2 Persentase ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
2.3.2		Persentase Lanjut Usia yang mengalami gangguan perilaku/mental emosional	Data dasar 2018: 12,8% Target 2024: 12%	Peningkatan kualitas kesehatan jiwa dan raga pada pra Lanjut Usia/Lanjut Usia, penyelenggaraan deteksi dini dan perawatan kesehatan mental dan emosional		c. Kementerian Dalam Negeri; d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; e. Kementerian Sosial; f. Kementerian Ketenagakerjaan; g. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; h. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan i. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Arah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
<i>Arah Kebijakan 2.4: Memperluas cakupan perawatan jangka panjang bagi Lanjut Usia</i>						
2.4.1		Jumlah pedoman pelayanan perawatan jangka panjang (<i>long-term care</i>) secara komprehensif bagi Lanjut Usia yang tersusun	Data dasar 2020: 0 Target 2024: 1	Penyusunan pedoman pelayanan perawatan jangka panjang secara komprehensif bagi Lanjut Usia	a. Kementerian Kesehatan; b. Kementerian Sosial; dan c. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Kementerian Dalam Negeri; d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan e. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.4.2 Jumlah...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
2.4.2		Jumlah kelompok Bina Keluarga Lanjut Usia yang telah melaksanakan perawatan jangka panjang	Data dasar 2018: 34 Target 2024: 50.841	Pelayanan perawatan jangka panjang secara komprehensif meliputi aspek kesehatan dan sosial bagi Lanjut Usia	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.4.3		Persentase puskesmas yang mengembangkan perawatan jangka panjang bagi Lanjut Usia	Data dasar 2018: 0% Target 2024: 20%	Pelayanan perawatan jangka panjang secara komprehensif meliputi aspek kesehatan dan sosial bagi Lanjut Usia	Kementerian Kesehatan	c. Kementerian Dalam Negeri; d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan

2.4.4 Persentase ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
2.4.4		Persentase Balai/Panti/ Loka Perawatan dalam Rumah yang mengembangkan perawatan jangka panjang bagi Lanjut Usia	Data dasar 2018: 0% Target 2024: 10%	Pelayanan perawatan jangka panjang komprehensif, meliputi aspek kesehatan dan sosial bagi Lanjut Usia	Kementerian Sosial	e. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2.4.5		Jumlah sistem perawatan jangka panjang bagi Lanjut Usia terintegrasi yang dikembangkan	Data dasar 2020: 0 Target 2024: 1	Pengembangan sistem pelayanan perawatan jangka panjang yang terintegrasi bagi lanjut usia (integrasi lokasi/layanan dari program/kegiatan kementerian dan lembaga)	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan	a. Kementerian Kesehatan; b. Kementerian Sosial; c. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan

2.4.6 Jumlah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
2.4.6		Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki sistem perawatan jangka panjang terintegrasi (lokasi uji coba Layanan Lansia Terintegrasi)	Data dasar 2020: 5 Target 2024: 10		b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.	d. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
<i>Strategi 3: Pembangunan Masyarakat dan Lingkungan Ramah Lanjut Usia</i>						
<i>Arah Kebijakan 3.1: Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu Kelanjutusiaan</i>						
3.1.1		Persentase masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap isu Kelanjutusiaan	Data dasar 2018: 0 Target 2024: 20%	1. Pengembangan bahan pembelajaran isu Kelanjutusiaan di pendidikan formal, informal, dan nonformal	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

b. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none">b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;c. Kementerian Komunikasi dan Informatika;d. Kementerian Kesehatan;e. Kementerian Sosial;f. Kementerian Dalam Negeri; dang. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Sosialisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				2. Sosialisasi/diseminasi tentang isu Kelanjutusiaan kepada masyarakat dan komunitas	a. Kementerian Sosial; dan b. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
			3. Sosialisasi/diseminasi tentang lingkungan/kawasan ramah Lanjut Usia			b. Kementerian Kesehatan;
			4. Pengembangan strategi sosialisasi Kelanjutusiaan kepada masyarakat dan komunitas yang terintegrasi			c. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
						d. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						e. Kementerian Dalam Negeri; dan
						f. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3.1.2 Persentase ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
3.1.2		Persentase keluarga Lanjut Usia yang meningkat pemahamannya mengenai pendampingan dan perawatan terhadap Lanjut Usia dalam keluarga	Data dasar 2018: 4,3% Target 2024: 10%	Penyusunan materi ketahanan keluarga Lanjut Usia dan rentan	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Kementerian Komunikasi dan Informatika; d. Kementerian Kesehatan; e. Kementerian Sosial; f. Kementerian Dalam Negeri;

g. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan		Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5		6	7
							g. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan h. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
<i>Arah Kebijakan 3.2: Meningkatkan sarana prasarana yang ramah bagi Lanjut Usia</i>							
3.2.1		Jumlah kabupaten/kota yang ramah Lanjut Usia	Data dasar 2018: 0 Target 2024: 5	1.	Sosialisasi, advokasi, dan edukasi pedoman bangunan, sarana dan prasarana yang memperhatikan Lanjut Usia sesuai standar	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	a. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. Kementerian Perhubungan; c. Kementerian Sosial; d. Kementerian Kesehatan;

2. Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				2. Penyediaan ruang terbuka publik dan bangunan ramah Lanjut Usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		e. Kementerian Komunikasi dan Informatika; f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; g. Kementerian Dalam Negeri; dan h. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3.2.2 Persentase ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
3.2.2		Persentase penyelenggara jasa layanan (darat, laut, udara dan kereta api) yang telah menyediakan aksesibilitas transportasi publik bagi Lanjut Usia	Data dasar 2018: NA Target 2024: 10%	Peningkatan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap aksesibilitas pelayanan jasa transportasi publik ramah Lanjut Usia kepada penyelenggara jasa layanan (darat, laut, udara dan kereta api)	Kementerian Perhubungan	a. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. Kementerian Dalam Negeri; dan d. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
<i>Strategi 4: Penguatan Kelembagaan Pelaksana Program Kelanjutusiaan</i>						
<i>Arah Kebijakan 4.1: Mengembangkan standar dan meningkatkan kualitas kelembagaan Kelanjutusiaan</i>						
4.1		Jumlah pedoman standar pelayanan, akreditasi dan sertifikasi pada lembaga Kelanjutusiaan yang tersusun	Data dasar 2018: 0 Target 2024: 1 pedoman	Penyusunan pedoman standar pelayanan, akreditasi dan sertifikasi pada lembaga Kelanjutusiaan	Kementerian Sosial	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan c. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Arah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
<i>Arah Kebijakan 4.2: Memperkuat sistem akreditasi lembaga Kelanjutan</i>						
4.2.1		Persentase lembaga Kelanjutan yang telah menerapkan akreditasi dan sertifikasi telah menjalankan kegiatan sesuai standar	Data dasar 2018: 0% Target 2024: 5 % (505 Lembaga Kesejahteraan Sosialisasi Lanjut Usia)	Penerapan pedoman standar pelayanan, akreditasi dan sertifikasi pada lembaga Kelanjutan	Kementerian Sosial	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. Kementerian Dalam Negeri; c. Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan d. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4.2.2 Jumlah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
4.2.2		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang dikembangkan masyarakat atau komunitas per 1000 Lanjut Usia di daerah	Data dasar 2017: 0 Target 2024: 280 Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Pembentukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang dikembangkan oleh masyarakat atau komunitas per 1000 Lanjut Usia di daerah	Kementerian Sosial	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. Kementerian Dalam Negeri; c. Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan d. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Arah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
<i>Arah Kebijakan 4.3: Mengembangkan sistem pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk tenaga pelayanan Lanjut Usia</i>						
4.3		Jumlah sistem standarisasi dan sertifikasi tenaga pelayanan Lanjut Usia (<i>caregiver</i>) bagi Lanjut Usia yang tersusun	Data dasar 2018: 0 Target 2024: 1	Pengembangan standarisasi dan sertifikasi tenaga pelayanan Lanjut Usia (<i>caregiver</i>) dalam melakukan perawatan jangka panjang (<i>long-term care</i>) bagi Lanjut Usia	Kementerian Ketenagakerjaan	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. Kementerian Kesehatan; c. Kementerian Sosial; d. Badan Nasional Sertifikasi Profesi; e. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan f. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Strategi 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
<i>Strategi 5: Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Lanjut Usia</i>						
<i>Arah Kebijakan 5.1: Memperkuat peraturan perundang-undangan yang memihak kepada Kelanjutusiaan</i>						
5.1		Jumlah peraturan perundang- undangan terkait Kelanjutusiaan yang tersusun	Data dasar 2020: 0 Target 2024: 1	Penyusunan, sinkronisasi, dan harmonisasi peraturan perundang- undangan terkait Kelanjutusiaan	Kementerian Sosial	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; d. Kementerian Kesehatan; e. Kementerian Sekretariat Negara;

f. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
						f. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan g. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
<i>Arah Kebijakan 5.2: Meningkatkan pemenuhan hak penduduk Lanjut Usia</i>						
5.2.1		Persentase provinsi yang menerapkan peraturan perundang-undangan tentang hak Lanjut Usia di daerah	Data dasar 2018: 0 Target 2024: 100%	Penerapan peraturan perundang-undangan tentang hak Lanjut Usia di daerah	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	a. Kementerian Sosial; b. Kementerian Kesehatan; c. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

e. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
						e. Kementerian Dalam Negeri; dan f. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5.2.2		Persentase Lanjut Usia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan	Data dasar 2018: 97,89% Target 2024: 100%	Perluasan cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia	Kementerian Dalam Negeri	a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan c. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

5.2.3 Persentase ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
5.2.3		Persentase Lanjut Usia yang menjadi pemilih dalam Data Pemilih Tetap Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	Data dasar 2018: NA Target 2024: 90%	Sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah kepada Lanjut Usia	Komisi Pemilihan Umum	a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; b. Kementerian Dalam Negeri; dan c. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

5.2.4 Jumlah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
5.2.4		Jumlah sistem pemberian prioritas dalam mengakses layanan publik bagi Lanjut Usia seperti transportasi publik, tempat wisata, dan sarana olahraga yang dikembangkan	Data dasar 2018: 0 Target 2024: 1	1. Pengembangan sistem pemberian prioritas (pengurangan harga tiket) bagi Lanjut Usia dalam mengakses transportasi publik	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	a. Kementerian Perhubungan; b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. Kementerian Pariwisata; d. Kementerian Dalam Negeri; dan e. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
				2. Pengembangan sistem pemberian prioritas bagi Lanjut Usia dalam mengakses tempat wisata	Kementerian Pariwisata	a. Kementerian Perhubungan; b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

d. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
						d. Kementerian Dalam Negeri; dan e. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
				3. Pengembangan sistem pemberian prioritas bagi Lanjut Usia dalam mengakses sarana olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia; b. Kementerian Dalam Negeri; dan c. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
				4. Penyusunan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah dalam mendukung penyediaan pelayanan publik yang ramah Lanjut Usia	Kementerian Dalam Negeri	a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Kementerian Keuangan;

c. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
						c. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan d. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
<i>Arah Kebijakan 5.3: Meningkatkan peran serta aktif penduduk Lanjut Usia</i>						
5.3.1		Jumlah provinsi yang memperoleh sosialisasi/ diseminasi peraturan perundang- undangan tentang hak Lanjut Usia	Data dasar 2018: 0 Target 2024: 34	Sosialisasi/diseminasi peraturan perundang-undangan tentang hak Lanjut Usia	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	a. Kementerian Sosial; b. Kementerian Kesehatan; c. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.3.2 Jumlah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
5.3.2		Jumlah lanjut usia yang berpartisipasi dalam Bina Keluarga Lanjut Usia	Data dasar 2018: 1 juta Target 2024: 2 juta	Penyelenggaraan Bina Keluarga Lanjut Usia untuk penguatan 7 (tujuh) dimensi Lanjut Usia tangguh	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	e. Kementerian Dalam Negeri; f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; g. Kementerian Agama; dan h. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
<i>Arah Kebijakan 5.4: Melindungi penduduk Lanjut Usia dari tindak kekerasan</i>						
5.4		Persentase Lanjut Usia yang tidak mengalami kekerasan/ kejahatan	Data dasar 2020: 99,03% Target 2024: 99,5%	1. Penyelenggaraan sosialisasi dan advokasi penanggulangan tindak kekerasan pada Lanjut Usia termasuk Lanjut Usia perempuan dalam rumah tangga	a. Kementerian Sosial; dan b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

2. Advokasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				2. Advokasi, pendampingan, dan rehabilitasi sosial pada Lanjut Usia yang mengalami situasi darurat (bencana alam, bencana sosial, dan perlakuan salah terhadap Lanjut Usia)		c. Kementerian Kesehatan; d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. Kepolisian Negara Republik Indonesia; f. Kejaksaan Republik Indonesia; g. Mahkamah Agung; dan h. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
				3. Advokasi dan pendampingan pada Lanjut Usia yang berhadapan dengan hukum termasuk Lanjut Usia perempuan		
				4. Pengembangan model perlindungan Lanjut Usia yang responsif gender		

5. Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

No	Strategi/ Arah Kebijakan	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Kegiatan	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				5. Pengembangan standar pada setiap pemeriksaan terhadap pelaku atau korban Lanjut Usia dalam bentuk standar operasional	a. Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Kejaksaan Republik Indonesia; dan c. Mahkamah Agung	a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan b. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
				6. Edukasi penanganan kasus mengenai isu yang melibatkan Lanjut Usia kepada aparat penegak hukum dalam rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

BAB III
PENUTUP

Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah terkait Kelanjutusiaan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Lanjut Usia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Oleh karena itu, tujuan pembangunan tersebut hanya dapat dicapai bila didukung oleh kerja sama dengan semangat kemitraan antar semua pelaku pembangunan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,



Yuli Harsono
Yuli Harsono